

Persyaratan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

1. Bidang Usaha Toko Swalayan

a) Toko Swalayan yang berdiri sendiri

- i) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini Market).
- ii) Rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- iii) Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah.
- iv) Memiliki rencana kemitraan dengan usaha Mikro dan Usaha kecil.
- v) Memiliki Izin Mendirikan Bangunan(IMB).

b) Toko Swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan / kawasan lain :

- i) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk minimarket)
- ii) Rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- iii) Melampirkan izin usaha Pusat Perbelanjaan atau Izin Bangunan / kawasan lainnya tempat berdirinya toko swalayan.
- iv) Memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
- v) Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan

- a) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b) Rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c) Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah.
- d) Memiliki Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- e) Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Bidang Usaha yang Menimbulkan Gangguan Lingkungan.

- a) Memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan instansi yang berwenang.
- b) Memenuhi persyaratan lain sesuai bidang usahanya.